

# ARAH KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

## Pendahuluan

Dokumen ini disusun sebagai bentuk pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dalam menetapkan arah kebijakan pelayanan informasi publik. Landasan hukum penyusunan dokumen ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
3. Peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan keterbukaan informasi publik.

## Tujuan

Arah kebijakan pelayanan informasi publik disusun untuk memberikan pedoman dan standar yang jelas dalam penyelenggaraan layanan informasi publik agar:

- Transparan,
- Akuntabel,
- Efektif, dan
- Responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

## Arah Kebijakan

1. **Keterbukaan Informasi**  
Menjadikan keterbukaan informasi publik sebagai prinsip utama dalam pelayanan publik di lingkungan badan publik.
2. **Standarisasi Layanan**  
Menyusun dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan informasi publik agar proses permohonan, pemberian, maupun penolakan informasi dilakukan sesuai aturan.
3. **Penguatan Kapasitas**  
Meningkatkan kapasitas PPID Pelaksana, pejabat fungsional, dan petugas pelayanan informasi melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan evaluasi kinerja.
4. **Pemanfaatan Teknologi Informasi**  
Mengoptimalkan penggunaan website resmi, aplikasi digital, dan media sosial untuk mempermudah akses informasi publik.
5. **Klasifikasi Informasi**  
Menjamin kepatuhan terhadap klasifikasi informasi publik, yaitu:
  - Informasi yang wajib diumumkan secara berkala,
  - Informasi yang wajib diumumkan serta-merta,
  - Informasi yang tersedia setiap saat,
  - Informasi yang dikecualikan.
6. **Partisipasi Masyarakat**  
Mendorong peran serta masyarakat dalam memanfaatkan informasi publik dan memberikan umpan balik untuk peningkatan kualitas layanan.

## Penutup

Dengan adanya arah kebijakan pelayanan informasi publik ini, diharapkan seluruh jajaran PPID dapat melaksanakan tugas pelayanan informasi secara lebih terarah, transparan, akuntabel, dan mampu memenuhi hak masyarakat atas informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.